

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP CCTV
SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERADILAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**INSTITUT AGAMA ISLAM
MUJAHIDIN
STIBA MAKASSAR**
NIM: 161011281

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINNGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujahidin
Tempat, Tanggal Lahir : Lembangbu'ne, 20 Maret 1996
NIM/NIMKO : 161011281/8581416281
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 11 April 2020

Penulis,


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
MUJAHIDIN
NIM: 161011281

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Perspektif Hukum Islam Terhadap CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,**” disusun oleh **Mujahidin**, NIM/NIMKO: **161011281/8581416281** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 10 Zulkaidah 1441 H.
30 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufik, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar, 


INSTITUT ILMU AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Rabb semesta alam, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah swt. karuniakan atas penutup Nabi dan Rasul yang sangat kita muliakan, yaitu nabi Muhammad saw. serta atas segenap keluarga, para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin serta para pengikut setia beliau sampai akhir zaman, dan risalah beliau yang telah beliau bawa akan tetap berlaku sepanjang zaman dan menjadikan patokan bagi seluruh ummat Islam di manapun mereka berada hingga datangnya hari kiamat kelak.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab pada Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis sangat menyadari dengan berbagai keterbatasan ilmu dan wawasan dalam proses penulisan dan penyusunan yang begitu banyak kendala yang memerlukan perjuangan di dalamnya bisa dilalui dengan izin Allah swt. dan berkat do'a, bimbingan, dukungan, motivasi, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., PhD. selaku ketua STIBA Makassar dan juga sebagai *murabbi* penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. sebagai pembimbing I dan ustaz Askar Fatahuddin, S.Si., M.E. sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga layak untuk dibaca.
3. Ustaz Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. selalu memotivasi yang memacu semangat penulis untuk menyelesaikan skripsinya dan juga ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
4. Kepada ustaz Hamudin, S.Pd.I. selaku kepala perpustakaan STIBA Makassar yang selalu memberikan kesempatan dan setia menemani penulis yang menyusun di dalam perpustakaan
5. Ustaz Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua Prodi Perbandingan Madzhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
6. Ustaz Hendra Wijaya, Lc. M.H. sebagai ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STIBA Makassar
7. Ayahanda tercinta Latif Lani dan Istri beliau Ati yang mendoakan penulis, membimbing dan yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kakak-kakak tercinta Hijrah, S.Pd, Abd. Halim, yang dianggap sebagai orang tua sendiri sehingga penulis bisa bersemangat dan sekaligus banyak memberikan

kontribusi berupa materi dan juga motivasi serta semangat selama penulis menempuh pendidikan di STIBA dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepada seluruh anggota keluarga besar penulis yang di Gowa, Maisar S.Pd (kakak ipar), dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini mendoakan penulis.
10. Kepada yang terkhusus teman-teman seperjuangan penulis sejak masih di pondok pesantren Ainun Jariah sampai saat ini, Ashabul Kahfi, Ilham/Dirham, Abd. Muhaemin Izzul Haq, Yasir Arafat, Dzulfadli, Saitum dan salah seorang kakak senior kami yang enggan disebut namanya. yang telah banyak membantu dan memberikan masukan, semangat serta motivasi dalam skripsi ini.
11. Kepada teman sekelas penulis mulai dari semester 1 sampai semester 8 yang telah bersama-sama berjuang dengan penulis dan telah banyak meluangkan waktu serta membantu dalam proses pembelajaran. Semoga Allah swt. mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan menempatkan kita semua dalam surga firdaus.
12. Para donatur yang begitu banyak membantu dan mendoakan penulis dan membiayai penulis selama melakukan perkuliahan di kampus STIBA Makassar.
13. Kepada seluruh dosen STIBA Makassar yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada seluruh pengelola STIBA Makassar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bilqalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ.

Gowa, 11 April 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR Mujahidin

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	20
G. Komposisi Bab	21
BAB II PEMBUKTIAN PERADILAN DALAM HUKUM POSITIF.....	23
A. Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	23
B. Pembuktian dalam Hukum Perdata.....	34
C. Rekaman Video atau Closed Circuit Television (CCTV)	44
BAB III PEMBUKTIAN PERADILAN DALAM HUKUM ISLAM.....	49
A. Pengertian Pembuktian.....	49
B. Proses Pembuktian Dalam Hukum Islam.....	51
C. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Islam.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Kedudukan CCTV sebagai Alat Bukti yang Sah dalam	

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.....	66
B. CCTV sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Islam	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
RIWAYAT HIDUP.....	95



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ﷓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مَمَّةٌ مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh أَقْرَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُنْتُبُ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: رَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلُ = *hauḷa* قَوْلُ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

وِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

السُّرَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ' *īmān*

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ *itḥād, al-ummah*, bukan ' *itḥād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ا ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَا اللهُ ا ditulis: Jārullah.

8. Kata Sandang “al-”.

a. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرَدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan:

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Mujahidin
Nim/Nimko : 161011281/8581415281
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap CCTV Sebagai Alat Bukti
Yang Sah Dalam Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan untuk mengetahui kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan menurut hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008. *Kedua*, bagaimana kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam hukum Islam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan objek kajian data dengan teks-teks pustaka, dengan menggunakan metode *Yuridis Normatif*, yaitu menelusuri suatu sumber hukum dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Hadis Nabi saw.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, Kedudukan CCTV dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah sebagai alat bukti yang sah. CCTV digolongkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), pasal 5 dan pasal 44. Kedudukan CCTV hanya sebatas pelengkap dan penguat bukti yang diberikan kepada pengadilan dalam proses mencari keadilan di lingkungan peradilan bukan sebagai alat bukti pengganti apabila tidak terdapat alat bukti lain. Dalam hukum pidana CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti petunjuk. *Kedua*, dalam hukum Islam rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti *Syahādah* (saksi) dan sebagai alat bukti *qarīnah* (petunjuk). Akan tetapi guna menghindari terjadinya kesalahan dalam menghukum serta menghindari hal yang syubhat (karagu-raguan), maka CCTV harus diperiksa keotentikan atau keasliannya oleh para ahli, menanyakan kepada terdakwa, dan saksi untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena untuk dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam peradilan CCTV harus mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, maupun pengakuan terdakwa. Jika sebuah rekaman CCTV tidak berkaitan dengan seluruh alat bukti yang ada, dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

تجريد البحث

الاسم : مجاهدين

رقم المعهدي : 161011281/8581415281

عنوان البحث : منظور القانون الإسلامي على كون الكاميرات المراقبة بيئة صحيحة عند القضاء
بناء على القانون الأندونيسي رقم ١١ سنة ٢٠٠٨

يهدف هذا البحث معرفة كون الكاميران المراقبة بيئة صحيحة عند القانون الأندونيسي رقم ١١ سنة ٢٠٠٨ وعند القانون الإسلامي. وللبحث مشكلتان، أولاهما معرفة كون الكاميرات المراقبة بيئة صحيحة عند القانون الأندونيسي رقم ١١ سنة ٢٠٠٨، والثاني معرفة كون الكاميرات المراقبة بيئة صحيحة عند القانون الإسلامي.

نوع البحث الذي استخدمه الباحث لإجابة على مشكلتي البحث هو بحث مكتبة الذي يتركز موضوعه على نصوص المكتبة، و بالمنهج المعاري القانوني يعي العثور على مراجع الحكم وتحقيقه بالأدلة من القرآن والأحاديث.

وتنتائج البحث ما يلي: أولاً، كون الكاميرات المراقبة في القانون الأندونيسي رقم ١١ سنة ٢٠٠٨ بيئة صحيحة. تعدد الكاميرات المراقبة معلومات أو وثائق إلكترونية بناء على القانون رقم ١١ سنة ٢٠٠٨ عن المعلومات والمعاملات الإلكترونية في الفصل ١ في الآية ١ و ٤، والفصل ٥ و ٤٤. كون الكاميرات المراقبة مكملًا أو مؤيدًا للبيئة التي تقدم أمام الحاكم للبحث عن الحق ولم تكن بيئة نائية عند تعدد البيئات الأخرى، وفي القانون الجنائي تكون الكاميرات المراقبة قرينة للبيئة. و ثانياً، كون الكاميرات المراقبة في القانون الإسلامي بيئة يعني شهادة للشاهد وقرينة للبيئة. ولكن، لا بد من تثبيت صحة الكاميرات المراقبة عند الخبراء والسؤال عنه للشاهد والمدعى عليه تجنباً للأخطاء والشبهات لأجل العثور على الحق حق اليقين. لأن كون الكاميرات المراقبة بيئة عند القضاء لا بد منارتباطه بالبيئات الأخرى مثل بيان الشاهد والرسالة واعتراف المدعى عليه. وعند عدم ارتباط البيئات الواردة وعدم توفر الشروط التي وضعها القانون، فالكاميرات المراقبة لا تكون بيئة صحيحة حينئذ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sangat mempunyai andil yang besar dalam setiap aspek kehidupan. Perkembangan yang begitu cepat tersebut telah membawa era yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Semua perkembangan teknologi informasi yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Perkembangan tersebut seakan merangsang umat manusia untuk selalu menerima dan mengikutinya. Kecanggihan teknologi semakin berkembang dengan pesat sehingga membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era yang baru, yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.¹

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, secara alamiah pula manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan

¹Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 56.

hukum akan berakibat pada kekacauan (*Chaos*), yang pada gilirannya akan merusak pada kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung keberadaan manusia. Disinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.²

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataannya saat ini yang berkaitan dengan *cyber* tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara. Aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik bagi pelaku internet maupun orang yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik baru saja terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia. Dalam kenyataannya data yang dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat. Teknologi informasi telah menjadi instrument efektif dalam perdagangan global.

Namun, Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi atau IT maka peranan IT tidak dapat dilepaskan dari berbagai disiplin ilmu. Pun demikian halnya dengan disiplin ilmu hukum, spesifiknya adalah dalam pembuktian suatu perkara di sidang pengadilan. Sebagai seorang hakim, ia harus

²Hikmahanto Juana, *Kompilasi Hukum Telematika* (t. Cet, Tahun 2005).

memiliki wawasan yang luas bukan hanya di bidang keilmuannya, ia juga harus pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konflik, dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak maka dapat dipastikan hukum yang dijatuhkannya bisa menyebabkan kerugian bagi pihak yang semestinya memperoleh haknya.³ Dalam dunia hukum modern ini telah ada hukum baru yang dinamakan hukum *cyber* atau hukum telematika, yang secara istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam praktiknya seseorang dapat dikatakan bersalah atau melanggar hukum baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja ketika dia melanggar hukum yang berlaku, kemudian pemeriksaan dan pembuktian dilakukan di pengadilan yang berwenang dihadapan majelis hakim.

Dalam pasal 183 KUHP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah yang melakukannya”.⁴

Ketentuan ini merupakan jaminan agar tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dari pasal 183 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang diperlukan dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). alat bukti dalam hukum positif diatur dalam pasal 184

³Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, h.2.

⁴R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1992), h. 428.

ayat (1) KUHP, bahwa alat bukti terdiri dari: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa.⁵

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, membuat semua orang dapat mengakses suatu informasi dengan sangat mudah. Bukan hanya itu, komunikasi antar negara pun terbilang mudah dengan memanfaatkan internet dan media elektronik seperti *handphone*. Bahkan ketika di suatu rumah dipasang CCTV, walaupun pemilik rumah sedang tidak berada di rumah, dia dapat memantau kejadian di rumahnya dari jauh. Tidak perlu lagi untuk membuka *PC* (*personal computer*) atau laptop, dari *handphone* pun bisa dilakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berkembangnya zaman seperti ini kejahatan bukan berarti tidak akan meningkat. Dengan perkembangannya zaman seperti ini mau tidak mau hukum di Indonesia juga harus diperbaharui, terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik. Beberapa kali di suatu sidang pengadilan harus menggunakan teknologi telekonferensi (*teleconference*) untuk mendengarkan keterangan saksi atau keterangan ahli yang karena suatu alasan tertentu tidak dapat dihadirkan di sidang pengadilan. Selain itu, jaksa penuntut umum juga sering kali menggunakan rekaman kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai barang/alat bukti atau penunjang alat bukti dalam pengungkapan suatu perkara di sidang pengadilan.

Merespon kemajuan IT dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana maka dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁵R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 428.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meletigimasi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Hal ini termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat (2) berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan dari alat bukti disini adalah adanya alat bukti yang berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara pidana selain yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan zaman yang sudah di era digital ini. Informasi elektronik dapat berupa CCTV. CCTV adalah singkatan dari *Closed Circuit Television*, yang menyiratkan viktimisasi sinyal buatan tertutup atau tersembunyi, berbeda dengan sinyal siaran TV biasa. CCTV banyak digunakan untuk sistem keamanan komplementer dan juga digunakan secara luas di berbagai lokasi seperti bandara,

militer, kantor, pabrik, dan toko. Bahkan banyak teknologi canggih, CCTV telah dimasukkan ke dalam suasana rumah non-publik. Keberadaan CCTV dalam berbagai tempat pada umumnya digunakan sebagai sistem keamanan, sehingga tidak dipungkiri CCTV dapat merekam beberapa kasus tindak pidana. Sehingga tak jarang penyidik dan jaksa penuntut umum menggunakan CCTV sebagai alat bukti dalam peradilan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus pidana yang menjadikan CCTV sebagai alat bukti, di antaranya:

1. Kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan terpidana Jessica Kumala Wongso masih menjadi perbincangan hangat. Tampaknya kita belum bisa *move on* dari kasus ini meskipun pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diketuk dan menyatakan bahwa terpidana bersalah dan dipidana penjara selama dua puluh tahun. Salah satu halnya mengenai kedudukan dari *close circuite television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan.
2. Kasus dengan alat bukti berupa data elektronik dari kamera Rekaman CCTV yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1056/Pid.B/2016/PN Tjk. tercantum adanya suatu alat bukti yang berupa rekaman CCTV di mana di dalam rekaman video tersebut menerangkan atau menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kasus pencurian motor ini dilakukan di Jalan DR. Susilo Nomor 06 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung tepatnya didepan Gereja Imanuel ditemukan bahwa seseorang berinisial T dan FM telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol

BE 3681 AA warna merah tahun 2015 Nomor mesin G3E7E0144789 Noka MH3RG1819FK144163 dengan alat bukti berupa kamera rekaman CCTV yang terpasang di Gereja Imanuel tersebut.

- Putusan No.1095/Pid.B/2012/PN. Makassar tentang Tindak Pidana pencurian dengan alat bukti CCTV di kota Makassar.

Ketiga kasus di atas membuktikan bahwa data elektronik dari kamera rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah CCTV dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perspektif hukum Islam?

Proses pembuktian merupakan perkara yang amat menentukan, oleh karena itu Islam sangat memandang penting hal ini. Karena dalam agama Islam semua telah diatur oleh sang pencipta langit dan bumi beserta isinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu.⁶

Islam telah menetapkan jenis pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu, pengakuan (Q.S. al-Baqarah/2: 225), sumpah (Q.S. al-Baqarah/2: 84), saksi dan dokumen tertulis (Q.S. al-Baqarah/2: 282).

Jika ditinjau dari sisi pembuktian dalam perspektif hukum Islam alat bukti hanya berupa kesaksian pelaku, Sumpah, saksi dan dokumen tertulis. Sehingga

⁶Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 107.

keberadaan CCTV sebagai alat bukti yang sah menimbulkan polemik baik secara hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Sehingga Berangkat dari suatu problematika yang terjadi di realita kehidupan tindak pidana yang kemudian dibuktikan di pengadilan dengan menggunakan CCTV sebagai alat bukti dalam memutus perkara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka penulis mengangkat judul “Perspektif Hukum Islam terhadap CCTV sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Peradilan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengangkat pokok permasalahan “**Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?**”. Dari pokok permasalahan dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008?
2. Bagaimana kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian yang berjudul **Perspektif Hukum Islam Terhadap CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** maka peneliti memandang pentingnya menguraikan

penegrtian dan penjelasan dari beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Perspektif hukum Islam: Adalah sudut pandang Islam dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer. Menurut Marnoto, perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat sesuatu fenomena. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan al-Fiqh al-Islāmi atau dalam konteks tertentu dari al-Syarī'ah al-Islāmīyah.⁷ Hasbi as-Siddiq mendefinisikan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.⁸

2. CCTV: Adalah singkatan dari *Closed Circuit Television*, yaitu salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast* signal.⁹

3. Alat bukti yang sah: alat bukti yang sah adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Alat bukti yang sah menurut Undang-undang Hukum Acara (KUHP) pasal 184 ayat (1) adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang

⁷Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 16.

⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 8.

⁹Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global* (FT UNY, Yogyakarta: Pendidikan Teknik Informatika, 1999), h. 18.

menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁰

4. Peradilan: adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹ Muhammad Al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai berikut:

إِنَّ الْقَضَاءَ هُوَ الْإِحْبَارُ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقَضِيَّةِ وَالدَّعْوَى، وَإِظْهَارُ الْحَقِّ لِلدَّعَى بِهِ بَيْنَ
الْخَصْمَيْنِ، فَالْقَاضِي مُخْبِرٌ عَنِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَمُظْهِرٌ لَهُ، وَنَيْسٌ مَنشَأً لِحُكْمٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَمِثْلَهُ
فِي ذَلِكَ مِثْلَ الْمَقْتِي¹²

Artinya:

Peradilan itu adalah penyampai pesan keputusan hukum dari Allah dalam sebuah perkara atau tuntutan, dan sebagai pihak yang menampakkan kebenaran yang disengketakan antara dua pihak, maka seorang hakim berfungsi untuk menyampaikan hukum syariat dan menerangkannya, bukan sebagai pembuat kebijakan hukum dari dirinya sendiri. Perumpamaannya dalam hal ini adalah seperti seorang pemberi fatwa.

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008: Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang cyber space law undang-undang ini merupakan cyberlaw di Indonesia, karena muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas

¹⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti* (Cet I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 19.

¹¹Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995), h. 9.

¹²Muhammad Al-Zuhaili, *Tārīkh fī al-Islām*, (Cet I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1995 M/ 1415 H), h. 11.

pengaturan di dunia maya. Undang-undang ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah dalam peradilan. Beberapa terobosan penting yang dimiliki UU ITE ini adalah tanda tangan elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum samadengan dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan materai); alat bukti yang diakui seperti alat bukti yang lainnya yang diatur dalam KUHAP. UU ITE ini berlaku untuk tiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki keterkaitan hukum di Indonesia. UU ITE bertujuan mengatur hukum di ranah internet, baik yang berkaitan dengan aspek pidana, aspek keperdataan, aspek administrasi negara, dan beberapa aspek lainnya yang berkenaan dengan perbuatan hukum di ranah cyber. Dengan demikian UU ITE mengatur alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti konvensional karena undang-undang mengatur keberlakuan hukum di ranah cyberspace atau dunia maya. Perluasan alat bukti elektronik diatur dalam pasal 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

D. *Kajian Pustaka*

Untuk mengetahui sejauh mana penelitian tentang Hukum Islam Terhadap CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sudah dibahas atau belum, maka peneliti mencoba

¹³Rina Arum Prastiyanti, *evaluasi efektivitas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pelaksanaan E commerce* (Duta.com.jurnal.1september 2013).

menelusuri beberapa pustaka, yang penelusuran tersebut dapat diketahui apakah masalah tersebut sudah dibahas suatu karya ilmiah atau belum.

Pembahasan ini dapat dilihat dari beberapa karya tulis baik berupa buku maupun artikel, yaitu:

1. *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) Dalam Proses Peradilan*. Skripsi Karya Roro Ayu Ariananda, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017. Berisi tentang penggunaan alat bukti rekaman CCTV yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca putusan mahkamah konstitusi, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sebagaimana diatur dalam pasal ayat (1) dan (2) serta pasal 44 UU ITE.

2. Burhanuddin, *Penggunaan Closed Circuit Television Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan rekaman CCTV dalam suatu tindak pidana pencurian pada putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar mengenai pembuktian tindak pidana pencurian melalui rekaman CCTV. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Makassar dan menggunakan metode normatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran CCTV yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana, dimana penggunaan CCTV tersebut sebagai alat bukti penunjang terhadap alat bukti sah yang berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Rekaman CCTV dapat menunjukkan bagaimana kejadian sesungguhnya yang terjadi pada setiap kejadian tindak pidana. Penggunaan rekaman CCTV memberikan keyakinan hakim dalam

memutus perkara tersebut disamping alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam kasus pencurian pada putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar.

3. Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016. Arief Heryogi, Masruchin Ruba'i, Bambang Sugiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang memberi penafsiran terhadap pasal 5 ayat (1) dan (2), dan pasal 44b undang-undang nomor 11 tahun 2008 berimplikasi negative terhadap hukum acara pidana mengingat dalam praktiknya bukti elektronik dipandang penting dipergunakan untuk mengungkap kebenaran materil di persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis urgensi bukti elektronik dalam mencari kebenaran materil oleh Hakim mengingat derasnya perkembangan teknologi informasi 2) Untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap Keabsahan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana 3) Untuk menemukan konsep pembaruan hukum baru dalam Hukum Pembuktian di Hukum Acara Pidana Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan bergantung kepada izin dari penegak hukum dan membuat tidak sah bukti elektronik yang diajukan ke persidangan tanpa izin penegak hukum menjadi tidak sah. Hal ini bertentangan dengan semangat dalam penegakan hukum pidana yang berusaha mengikuti arus perkembangan teknologi informasi karena dalam beberapa kasus, bukti elektronik dipergunakan untuk mempermudah pembuktian seperti penggunaan teleconference CCTV, Surat elektronik dan sebagainya. Bukti elektronik saat ini belum dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP, sehingga dalam Ius Constituendum harus dimasukkan sebagai alat bukti untuk menjamin kepastian hukum.

4. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso. Sebelum memaparkan hukum pidana Islam, buku ini menjelaskan terlebih dahulu seputar hukum pidana, Islam dan syariah, serta hukum, moral dan keadilan. Selanjutnya dibahas terkait hukum pidana Islam meliputi mulai dari definisi, ruang lingkup, asas, dan tujuan hukum pidana Islam, percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana dalam hukum pidana Islam, teori dan sistem pemidanaan hukum pidana Islam, tindak pidana dalam syariat Islam, administrasi peradilan pidana Islam, serta perlindungan HAM dalam hukum pidana Islam. Tak ketinggalan dibahas pula mengenai agenda dan tantangan hukum pidana Islam, aspirasi syariat Islam di era otonomi, tinjauan singkat ihwal pelaksanaan hukum pidana Islam di beberapa negara muslim, hingga pandangan ilmuwan Barat tentang hukum pidana Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* (kepuustakaan), yakni penelitian yang dilakukan di kepuustakaan dalam hal ini data diambil dari buku-buku, majalah, atau dokumen-dokumen yang lain.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menurut Staryss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain kuantifikasi pengukuran.¹⁵ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa

¹⁴Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (t. Cet; Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

¹⁵Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*. h. 51-52.

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁶ Adapun penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. ***Yuridis Normatif***, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE untuk mengetahui bagaimana kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah, selain itu untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap CCTV sebagai alat bukti yang sah maka peneliti menggunakan literatur dari al-Quran dan as-Sunnah dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. ***Yuridis Empiris***, menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi dan

¹⁶Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* h. 51-52.

¹⁷Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 51-52.

¹⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

pengambilan data langsung pada objek penelitian.¹⁹ Adapun bahan-bahan selain peraturan-peraturan, buku-buku maka peneliti menelusuri bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini berupa hasil penelitian sebelumnya seperti skripsi, jurnal, penelitian, dan artikel ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁰ Penelitian ini termaksud penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.²¹ Pengumpulan data yang digunakan dengan cara penelusuran peraturan-peraturan, buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik artikel ilmiah, jurnal, ensiklopedia, dan lainnya yang bersumber dari sumber hukum primer maupun hukum sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif.

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 10.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI. Press, 1998 M), h. 201.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (t. Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 24.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fī Fiqhi al-Syāfi'i*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan lainnya seperti:

- 1) KUHP dan KUHPA
- 2) KUH perdata dan KUHA perdata
- 3) *Tārīkh fī al-Islam* oleh Muhammad Zuhaili
- 4) Hukum Acara Peradilan Islam oleh Asadulloh Alfaruq

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang relevan dan mendukung penulisan proposal ini. Data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan.

2) Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data.

b. Metode analisis data

Metode analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.²² Adapun data yang telah diolah selanjutnya dianalisis. Untuk itu, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk yang teratur, logis, dan efektif, sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis.

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu metode analisis yang bertolak dari persoalan-persoalan yang umum dan menyimpulkan secara khusus.

5. Metode pengujian keabsahan data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.²³

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Adapun teknik dalam pengabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:²⁴

a. Validitas yang terdiri dari dua, yaitu:

²²Widodo, *Metedologi Penelitian Dan Praktik* (Cet, I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 75.

²³John Fiske, *Introduction to Communication Studies*, h. 79. Lihat juga Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, h. 35.

²⁴Alinatul Husna (10140099) *Studi komparasi antara guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru IPA*, Mei 2013.

- 1) Validitas Internal (*Kredibilitas*) berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai.
 - 2) Validitas Eksternal (*Transferabilitas*) berkenaan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.
- b. Reabilitas berkenaan dengan derajat eksistensi dan stabilitas data atau peluang. Penelitian kualitatif dua kelemahan utama, yaitu:²⁵

- 1) Peneliti tidak dapat 100 % independen dan netral dari research setting.
- 2) Peneliti kualitatif sangat tidak berstruktur (*messy*) dan sangat *enterpretative*.

Dalam pencapaian kredibilitas terdapat sembilan prosedur untuk meningkatkan kredibilitas peningkatan penelitian kualitatif, yaitu:

- 1) *Triangulation*
- 2) *Disconfiring Evidence*
- 3) *Research Reflexivity*
- 4) *Member Cecking*
- 5) *Prolonged engagement in the field*
- 6) *Collaboration*
- 7) *The audit trail*
- 8) *Hick, dan*
- 9) *Rich description & peer debriefing*

Dengan melihat pemahaman pengumpulan data sebelumnya, yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang ada, maka penelitian menggunakan prosedur (*triangulation*).

²⁵Anis Chariri, "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif". Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009. h.14.

Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi dibutuhkan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.²⁶ Sehingga dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Triangulasi teori menjelaskan tentang informasi yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif merupakan sebuah rumusan informasi yang akan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, Triangulasi teori dapat meningkatkan pemahaman peneliti dalam menggali pengetahuan teortiknya secara mendalam.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis, yaitu dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai kontribusi dalam khazanah bidang hukum, yaitu dalam hukum Islam dan hukum peradilan secara umum.

²⁶Inavovich Agusta. *Pengumpulan Analisis Data Kualitatif* (Secured).

2. Kegunaan Praktis, yaitu dapat diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat khususnya umat Islam dalam permasalahan seputar CCTV, khususnya ketika dijadikan sebagai alat bukti peradilan.

G. Kerangka Isi (Outline)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Pengertian Judul
- D. Kajian Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II PEMBUKTIAN PERADILAN DALAM HUKUM POSITIF

- A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana
- B. Pembuktian dalam Hukum Perdata
- C. Rekaman Video atau *Closed Circuit Television* (CCTV)

BAB III PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN HUKUM ISLAM

- A. Pengertian Pembuktian Islam
- B. Proses Pembuktian Dalam Hukum Islam
- C. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Islam

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008
- B. Kedudukan CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

PEMBUKTIAN PERADILAN DALAM HUKUM POSITIF

A. Pembuktian dalam Hukum Pidana

1. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam peradilan. Dalam hal pembuktian hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinan hakim padahal tidak benar. Untuk inilah maka pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan Hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka Hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem dan teori pembuktian.

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif karena hanya berdasarkan undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang

disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim, dan mengikat hakim secara ketat, menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²⁷

Teori pembuktian ini sudah tidak mendapat penganut lagi²⁸, karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian, yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurut beliau bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan pengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²⁹

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Karena pengakuan terdakwa kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan keyakinan hakim sendiri dalam melakukan pembuktian.

Berbeda dengan pembuktian berdasarkan undang-undang, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian ini pernah dianut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini

²⁷Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2. (Cet. 11. Jakarta. Sinar Grafika. 2016), h. 251.

²⁸Andi Hamzah. h.251.

²⁹Andi Hamzah. h. 251.

katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya misalnya keterangan medium atau dukun.³⁰

Jadi, sistem ini memberikan hakim kebebasan yang terlalu besar sehingga sulit di awasi. Disamping itu terdakwa, atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah

c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sebagai jalan tengah muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasarkan keyakinan Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*).³¹

³⁰Andi Hamzah. h. 252

³¹Andi Hamzah, h. 253

Pada sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian Conviction in Time peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem ini, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam

Dalam pasal 183 KUHP dinyatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³²

Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda.³³ Yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Penjelasan pasal 183 KUHP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Ini sama benar dengan yang ditulis D. Simons

bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa tidak termasuk untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.³⁴

Untuk Indonesia yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHP, Wirdjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

³²Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang hukum Acara pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. (Cet. II, Pustaka Buana. 2014), h. 241.

³³Andi Hamzah. h. 256

³⁴Andi Hamzah. h. 256

Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.³⁵

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, di mana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

2. Proses Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian/Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan

³⁵Andi hamzah. h. 257

penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Konkritnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).³⁶

Pada sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan, baik dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasihat hukumnya, maupun oleh majelis hakim. Walaupun tahap awal “pembuktian” ini bersama-sama dilakukan, proses akhir “pembuktian” berakhirnya tidaklah sama.

Proses awal “pembuktian” di depan sidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (requestior) yang dapat dilanjutkan dengan replik atau rereplik. Kemudian, bagi terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (pleidoi), yang dapat dilanjutkan dengan acara duplik atau reduplik. Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini dengan pembacaan putusan (vonis), baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun, sebenarnya pembuktian tersebut pada hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan, mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.

³⁶Prisco Jeheskiel Umboh, “Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana”, *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): h. 115.

Sidang pengadilan oleh JPU dan PH (a decharge) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian Pembuktian Kedua ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (requisitoir. Bagi PH pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (pledoi), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya”.

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Hukum Pidana

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

a. Jenis-jenis Alat Bukti

Perihal alat bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu lima jenis alat bukti, diantaranya: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

b. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

- 1) Keterangan saksi-saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 Angka 27 KUHP).

Dengan demikian keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidang harus mengenai apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinga sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan panca inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti. Dari Pasal 185 ayat (1) KUHP tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

- a) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam dua tingkat yakni tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan sidang pengadilan.
- b) Bahwa isi apa yang diterangkan, ialah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi.
- c) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah ia memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian. Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu

dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, seperti: hal kualitas pribadi saksi, hal apa yang diterangkan saksi, hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan; syarat sumpah atau janji; dan syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain. Syarat-syarat ini merupakan keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan, bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan tersebut di muka persidangan, namun bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan.

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 183 KUHP. Pasal 186 menyatakan bahwa: “Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan”³⁷ Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa itu ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan asal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dalam pasal 343 Ned. Sv. Diberikan keterangan ahli sebagai berikut: “Keterangan ahli adalah pendapat seorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.”³⁸

Jadi dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan dari seseorang yang merupakan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki (dipelajari).

³⁷Republik Indonesia, *KUHP & KUHP*. h. 242

³⁸Andi Hamzah. h. 273

3) Alat bukti surat

Selain pasal 184 yang menyebut alat bukti maka ada hanya satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat. Yaitu pasal 187, pasal tersebut terdiri dari 4 ayat:

(1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang & yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. (2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. (3) surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. (4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.³⁹

4) Alat bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk di sebutkan dalam KUHAP sebaga alat bukti dalam hukum positif pada urutan ke empat. Dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP dijelaskan pengertian alat bukti petunjuk “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”⁴⁰

Petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 188 KUHAP ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa

5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir e, dalam pasal 189 KUHAP dijelaskan bahwa

³⁹Republik Indonesia, *KUHP & KUHAP*. h. 242

⁴⁰Republik Indonesia, *KUHP & KUHAP*. h. 243

“keterangan terdakwa adalag apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”⁴¹

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat butki yang lain.

B. Pembuktian dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Perdata

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyebutkan kata “membuktikan” dengan beberapa pengertian yaitu:⁴²

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan bukti lawan. Berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak

⁴¹Republik Indonesia, *KUHP & KUHP*. h. 243.

⁴²Layla M. Rasyid dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. (Aceh: Unimal Press. 2015), h. 69

dimungkinkan adanya bukti lawan. Kecuali pembuktian ini berlaku bagi setiap orang.

- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh hakim disebut *conviction raisonnee*.
- c. Membuktikan dalam arti hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

2. Proses pembuktian dalam hukum perdata

Pemeriksaan masalah perdata di pengadilan dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.

a. Tahap pendahuluan

Tahap pendahuluan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat. Setelah penggugat didaftarkan kemudian dibuat surat panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat. "Tahap pendahuluan merupakan tahap persiapan untuk melakukan persidangan hakim menurut surat penetapan dari ketua pengadilan negeri ditunjuk sebagai anggota majelis hakim yang akan mengadili dalam perkara tersebut."⁴³

⁴³Elisabeth Nurhaini Butar-butur, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): h. 350.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menerima gugatan dan sudah seyogianya mempelajari gugatan tersebut untuk mengetahui gambaran tentang peristiwa konkrit yang dihadapi oleh penggugat. Setelah gambaran mengenai peristiwa konkrit yang dihadapi penggugat diketahui, maka majelis hakim menetapkan hari sidang.

Pada sidang pertama ini ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya hadir di persidangan, maka hakim hakim akan menjatuhkan putusan verstek. Putusan verstek biasanya mengabulkan seluruhnya atau sebagian dari gugatan kecuali gugatan tersebut bertentangan dengan hukum. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan perlawanan, atau verstek terhadap putusan verstek. Apabila perlawanan atau verzet diterima, maka pemeriksaan terhadap gugatan tersebut dapat dilakukan kembali.

Kemungkinan kedua terjadi dalam sidang pertama, adalah jatuhnya putusan gugur. Putusan gugur terjadi, apabila penggugat atau yang mewakilinya tidak menghadiri sidang. Putusan gugur biasanya menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar uang perkara.

Kemungkinan ketiga yang terjadi adalah, hakim menjatuhkan putusan perdamaian. Putusan perdamaian terjadi, apabila penggugat dan tergugat hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, dan hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusan perdamaian bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut.

b. Tahap penentuan

Tahap penentuan dimulai dengan proses jawab menjawab. Apabila pada persidangan yang sudah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir, tetapi hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka persidangan akan

dilanjutkan dengan acara jawab menjawab.

Proses persidangan, dimulai dengan penggugat membacakan gugatan dan kemudian dijawab oleh tergugat dengan mengajukan peristiwanya dalam jawaban. Dalam jawaban ini, ada kemungkinan tiga hal yang terjadi, yaitu tergugat mengakui gugatan penggugat, atau mengakui sebagian dan menyangkal sebagian, ataupun menyangkal seluruhnya.

Dalam acara jawab menjawab, tergugat dapat mengajukan jawaban berupa eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan. Di samping itu tergugat juga dapat mengajukan gugat balik terhadap penggugat yang disebut dengan rekonvensi. Kemudian, penggugat dapat menjawab perlawanan tergugat dengan mengajukan replik, sebaliknya terhadap replik, tergugat mengajukan duplik.

Dalam proses jawab menjawab ini, hakim akan menyeleksi jawaban-jawaban para pihak dalam proses jawab menjawab sehingga diketahui peristiwa apa yang sekiranya disengketakan oleh kedua belah pihak. Dari acara jawab menjawab ini, hakim akan dapat mengetahui peristiwa konkrit yang sekiranya disengketakan oleh pihak-pihak. Peristiwa tersebut kemudian harus dinyatakan terbukti oleh hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di persidangan (*demonstrating facts*).

Hakim akan memerintahkan pembuktian terhadap pihak-pihak untuk masing-masing membuktikan dalil-dalil yang diajukannya di persidangan. Tahap penentuan diakhiri dengan menjatuhkan putusan. Dalam tahap penentuan ini ditentukan nasib para pihak, apakah dimenangkan atau dikalahkan.

c. Tahap pelaksanaan,

Tahap pelaksanaan merupakan tahap terakhir dari proses beracara di pengadilan. Hakim harus mengawasi pelaksanaan putusan, karena putusan hakim harus dapat dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

3. Alat Bukti peradilan dan kekuatan pembuktian dalam hukum perdata

a. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.⁴⁴

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu: surat yang merupakan “akta” dan surat-surat lain yang “bukan akta”.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Yang dimaksud dengan penanda tangan ialah “membubuhkan nama dari si penanda tangan”. Membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama itu harus ditulis tangan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.⁴⁵

Kekuatan pembuktian dari akta dapat dibedakan antara lain:⁴⁶

- 1) Kekuatan pembuktian lahir, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- 2) Kekuatan pembuktian formil, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benarnya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

⁴⁴Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 76

⁴⁵Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 77

⁴⁶Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 81

- 3) Kekuatan pembuktian materil, yaitu memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Dalam hal pembuktian dengan akta, akta dibagi menjadi “akta otentik” dan “akta di bawah tangan”.

1) Akta Otentik

Menurut bentuknya maka akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan oleh yang berkepentingan.⁴⁷

Di dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165, yang bunyinya:

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”.⁴⁸

Pejabat yang dimaksud antara lain ialah notaris, panitera, juru sita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya. Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Cara membuat akta otentik harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihakpihak yang bersangkutan. Dalam akta otentik, pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-

⁴⁷Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 78

⁴⁸Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 77

undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan selanjutnya.

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1870 BW) akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.⁴⁹

Adapun kekuatan pembuktian dari akta otentik menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg) maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat dalamnya. Kekuatan pembuktian akta otentik terdiri atas:⁵⁰

- (1) Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Otentik Sebagai asas yang berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap asli, sampai ada pembuktian sebaliknya.
- (2) Kekuatan Pembuktian Formil Akta Otentik Dalam arti akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada keterangan pejabat mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.
- (3) Kekuatan Pembuktian Materil Akta Otentik Pada umumnya akta tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil, akta pejabat hanya membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Akta pejabat yang

⁴⁹Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 78

⁵⁰Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 81-82

mempunyai kekuatan materil adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain merupakan petikan langsung atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

2) Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat.

Akta di bawah tangan tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam S. 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan 305 Rbg. Pengertian surat di bawah tangan menurut Pasal 1 S. 1867 No. 29 (Pasal 1874 Bw, 286 Rbg) adalah akta di bawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnyayang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.⁵¹

Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai dan meyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menanda tangani, atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula di bawah, dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya. Keterangan ini lebih terkenal dengan "*bon pour cent florins*". Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis.

Adapun kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah⁵²

⁵¹Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 78

⁵²Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 82-83

- (1) Kekuatan Pembuktian Lahir Akta di bawah Tangan Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Kalau tanda tangan pada akta di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan. Terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.
- (2) Kekuatan Pembuktian Formil Akta di Bawah Tangan Kalau tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari pada si penanda tangan. Jadi di sini telah pasti bagi siapapun bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya.
- (3) Kekuatan Materil Akta di Bawah Tangan Keterangan di dalam akta di bawah tangan berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi untuk keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penanda tangan hendak memberi bukti. Terhadap setiap orang lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

b. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁵³

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.

⁵³Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 84

c. Persangkaan

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa prosedural maupun peristiwa notoir sebagai persangkaan. Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah

kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*probaesumptiones facti*).⁵⁴

Persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu bahwa persangkaan saja tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain.

d. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg (Pasal 311, 312, 313) dan BW (Pasal 1923- 1928). Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.

Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.⁵⁵

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Dengan adanya pengakuan maka sengketa

⁵⁴Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 88

⁵⁵Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 90

dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.

e. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada memberi janji atau keterangan, dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Jadi sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal 155- 158, 177), Rbg (Pasal 182-185, 314), BW (Pasal 1929- 1945).⁵⁶

Selain alat bukti yang telah dikemukakan dalam hukum pidana dan perdata terdapat pula alat-alat bukti yang di atur menurut undang-undang yaitu:⁵⁷

1. Foto
2. Film
3. Rekaman video/tape/CD
4. Mikrofilm
5. Mikrofische

INSTITUT AGAMA ISLAM

C. *Rekaman Video atau Closed Circuit Television (CCTV)*

1. Pengertian Closed Circuit Television (CCTV)

Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara digital forensic adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman

⁵⁶Layla M. Rasyid dan Herinawati. h. 93

⁵⁷Ade Agung Dewantara, "Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Dalam Pandangan Hakim Sebagai Salah Satu Pembuktian Dalam Peradilan Agama Dan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", 2018.

video tersebut bisa berasal dari kamera Closed Circuit Television (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Seiring dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang 42 bukti tersebut akan diterima oleh para analis digital forensic untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensic.

Rekaman CCTV adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast* signal.⁵⁸

Masyarakat biasanya menggunakan video recorder (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka. Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio.

Closed Circuit Television (CCTV) memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop secara real time dari mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. 24 CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku

⁵⁸Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global* Yogyakarta: (Pendidikan Teknik Informatika FT UNY 1999), h. 18.

orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis hasil, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah sidik jari dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai “data mengenai data”, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu. Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital forensic analyst berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek, dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (blurred) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya (enhancement). Ada banyak cara untuk meningkatkan suatu kualitas rekaman, ada salah satu menggunakan aplikasi vReveal yang dikembangkan MotionSP, dengan aplikasi ini suatu rekaman video dapat diproses dengan mudah untuk meningkatkan kualitasnya mulai dari deinterlace (proses menghilangkan garis-garis gambar yang bersifat tidak linear), sharpen (memperjelas titik-titik gambar yang blurred, auto white balance (merapikan warna-warna 44 yang bersifat tidak natural), fill light (menambah intensitas cahaya lingkungan), stabilize (membuat video yang bergoyang menjadi stabil), clean (menghilangkan noise artifacts seperti

grain/butiran, pellation, jagged edges, dll), atau auto contrast (meningkatkan tingkat kontras rekaman, vivid colors (meningkatkan tingkat pewarnaan, dan lainlain).

2. Syarat *Closed Circuit Television* (CCTV) menjadi alat bukti

Proses persidangan suatu perkara akan melalui tahap pembuktian, hal ini sebuah bukti akan diajukan, dimana alat bukti tersebut dapat menentukan bagaimana isi putusan tersebut, kedudukan sebuah bukti yang diajukan sangat menentukan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya. Kecenderungan terus berkembangnya teknologi membawa berbagai implikasi yang harus diantisipasi dan diwaspadai, maka terdapat upaya yang telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dengan lahirnya Undang-Undang tersebut belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani. Persoalan tersebut antara lain dikarenakan:

1. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak semata-mata Undang-Undang ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum;
2. Berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai peraturan pelaksana;
3. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rezim hukum baru) akan makin menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian system hukum nasional.⁵⁹

Akhir-akhir ini berbagai persoalan muncul dalam berbagai sektor, bukan hanya dibidang ekonomi dan sebagainya tetapi perkembangan tekhnologi dan

⁵⁹Ahmad Ramli. Dikutip dalam Ega Marisa, “*Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”, *Digital Repository UNILA*, (2018): 23.

informasi juga memberikan dampak yang sangat besar bagi sistem hukum indonesia muncul berbagai persoalan teknis yang dianggap baru, misalnya kasus kejahatan yang terekam oleh CCTV sehingga CCTV dijadikan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan kejahatan. Dalam sistem hukum indonesia sendiri belum ada peraturan khusus yang mengatur sahnya CCTV sebagai alat bukti dalam peradilan. Akan tetapi keberadaan CCTV dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. pasal 5 memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah.

Syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang ITE yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, 15, dan 16 Undang-undang ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keasliannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

BAB III

PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim. Kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembuktian secara *etimologi* berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika memperoleh awalan „pe „,“ dan akhiran „an“ maka menunjukkan arti proses, perbuatan dan cara membuktikan. Sedangkan secara *terminology* pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁶⁰

Pengertian Hukum Pembuktian adalah merupakan rangkaian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menolak dan menerima suatu pembuktian.

Bukti secara umum merupakan sebutan segala sesuatu yang mengunggapkan dan menjelaskan kebenaran. Terutama dua orang saksi atau empat orang saksi atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi seorang saksi dalam Al-quran tidak menyebutkan pembuktian hanya semata-mata dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dahlil dan alasan baik secara *komulasi* atau sendiri-sendiri.⁶¹

⁶⁰Fitria Neli, “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembuktian dengan *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan”, Walisong Institutional Repository. (2014): h. 37

⁶¹Fitria Neli. h. 37-38

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, jika suatu gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak adanya bukti. Di dalam kitab-kitab fiqh, mayoritas fukaha menyebut alat bukti dengan istilah *al-bayyinah*, *al-hujjah*, *al dalil*, *al burhān*, tetapi yang tiga terakhir ini tidak lazim di perkara.⁶²

Pembuktian dalam Islam disebut sebagai *al-Bayyina*, adapun seperti yang disebutkan di atas yaitu *al-Hujjah*, *ad-Dalil*, *al-Burhan*, tidak lazim dipakai dalam dunia peradilan.

Pembuktian atau *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti di dalam persidangan di pengadilan. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fiqh sesuai dengan pengertian etimologinya. Secara terminologi adalah “membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dengan memberikan dalil sampai batas meyakinkan”.⁶³

Al-Bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fiqh mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah *albayyinah* mengandung arti yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya kesaksian hanyalah salah satu jenis *al-bayyinah*. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan *al-Bayyinah* sebagai berikut:

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STURAMAKASSAR**

وَبِالْجُمْلَةِ : فَالْبَيِّنَةُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ وَمَنْ خَصَّهَا بِالشَّاهِدِينَ، أَوْ الْأَرْبَعَةَ، أَوَّلِ الشَّاهِدِ، لَمْ يُؤْفَ مَسْمَاها حَقِّه. وَلَمْ تَأْتِ الْبَيِّنَةُ قَطُّ فِي الْقُرْآنِ مُرَادًا بِهَا الشَّاهِدَانِ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مُرَادًا بِهَا الْحُجَّةَ وَالذَّلِيلَ وَالْبُرْهَانَ، مُفْرَدَةً وَعَجْمُوعَةً. وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى“، الْمُرَادُ بِهِ: أَنَّ عَلَيْهِ بَيَانٌ مَا يَصِحُّ دَعْوَاهُ لِيَحْكُمَ لَهُ، وَالشَّاهِدَانِ مِنَ الْبَيِّنَةِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ

⁶²Asep Saipullah, “memutus perkara berdasarkan Qarinah menurut hukum Islam “, Mahakama (Jurnal Kajian Hukum Islam), 1. No. 1 (2016): h. 72

⁶³Asep Saipullah, h. 72

أَنْوَاعِ الْبَيِّنَةِ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنْهَا، كَدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى صِدْقِ الْمُدَّعِي، فَإِنَّهَا أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ إِخْبَارِ الشَّاهِدِ، وَالْبَيِّنَةُ وَالِدَلَالَةُ وَالْحُجَّةُ وَالْبُرْهَانُ وَالْآيَةُ وَالْتَبَصُّرَةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْأَمَارَةُ : مُتَّفَارِقَةٌ فِي الْمَعْنَى

Artinya:

al-Bayyinah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan sebagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁶⁴

Menurut Ibnu Qoyyim, *bayyinah* adalah segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam hukum Islam prinsip-prinsip pembuktian tidak jauh berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Dari berbagai jenis pendapat tentang makna pembuktian maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses menggunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di depan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat menyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dahlil-dahlil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Namun ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian yaitu Alqur'an, As sunnah dan *ijtihad*.

B. Proses Pembuktian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata (سَلِمَ-يَسْلُمُ-سَلَامَةً) yang berarti selamat, sentosa, tunduk, patuh, dan damai.⁶⁵

Idris Ramulyo mengatakan bahwa Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (al-Quran) kepada nabi

⁶⁴Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi As-Siyasat al-Syar'iyah*, (Jedah Saudi Arabia: Daru 'Alim al-Fawaid), hal. 25-26.

⁶⁵H. Mahmud Yunus, *kamus arab indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972) h. 177.

Muhammad saw. melalui malaikat Jibril. Agama itu untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai *way of life* (pedoman hidup) lahir batin dari dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna.⁶⁶

Hukum Islam” merupakan terminologi khas Indonesia, jikalau diterjemahkan langsung kedalam bahasa Arab maka akan diterjemahkan menjadi al-hukmu al-Islāmī, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Maka padanan yang tepat dari istilah “Hukum Islam” adalah al-fiqh al-Islāmī atau al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, sedangkan dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah Islamic law.⁶⁷

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yakni hukum dan Islam. Hukum seperti yang dikemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas. Oleh karena itu, kepakatan yang diperoleh oleh para ahli ilmu hukum ialah bahwa tidak mungkin mendefinisikan hukum yang demekia banyak aspeknya dengan kata-kata hingga yuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar dan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya dikutip dari pendapat Abdurrauf mengenai hukum. Menurutnya, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.⁶⁸

Islam telah menetapkan jenis pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu,
a. pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 225.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

⁶⁶Idris Ramulyo, *asas-asas hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 3.

⁶⁷Hatta, A. (2017). Daya Serap Hukum Islam di Indonesia pada Bidang Privat. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 3(1), 12-18.

⁶⁸Abdurrauf, *al-Qur'an dan Hukum* (Jakarta: BULAN Bintang, 1983), h. 21.

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun maha penyantun.⁶⁹

- b. sumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 84.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.⁷⁰

- c. saksi dan dokumen tertulis, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا أَلَّا تَكُونَ بَاحِرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

⁶⁹Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 36.

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 13.

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Termahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah mahamengetahuisegalasesuatu.⁷¹

Proses pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa Perintah untuk pembuktian ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.» متفق عليه

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
 “Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan

⁷¹Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 48.

mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah.” (Muttafaq Alaihi).⁷²

Hadits ini adalah salah satu kaidah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara umat manusia, bila ada seseorang yang menuntut sesuatu kepada orang lain, misalnya dia menuntut seseorang dihukum karena telah mencuri hartanya atau membunuh saudaranya, maka seseorang tersebut diharuskan mendatangkan bukti atas tuntutan tersebut. Bila ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka tuntutan tersebut tidak dianggap. Hal ini agar setiap orang tidak dengan mudah menuntut orang lain karena bisa jadi tuntutan tersebut adalah tuntutan palsu dengan tujuan untuk merebut harta dan darah orang lain. Maka, bukti dibutuhkan untuk membedakan tuntutan yang benar dan yang palsu. Sedangkan bagi yang dituntut, bila ia ingin mengingkari tuntutan yang diamalkan padanya, maka wajib baginya bersumpah. Jika ia tidak mau bersumpah, maka tuntutan itu jatuh pada dirinya. Sedangkan bila ia bersumpah, maka dia dihukumi berdasarkan sumpahnya yang terucap, adapun bila ia berdusta pada sumpahnya maka itu akan menjadi bebannya di hadapan Allah kelak.

Adapun bila kemudian terjadi keduanya, di mana orang yang menuntut membawa bukti sementara yang dituntut bersumpah mengingkari tuntutan, maka pada kejadian seperti ini diperlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut pada pengadilan tersebut.⁷³

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Kaidah di atas merupakan kaidah yang umum, walaupun kaidah ini terkadang menimbulkan bahaya. Hal ini dikarenakan suatu gugatan yang sebenarnya benar, Hrua ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan

⁷²Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaji al-Qusairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 2 (Lebanon; Beirut, 206 H/261 M), 1342.

⁷³Asep Saepullah. h. 73

kebenarannya. Dan terkadang harus dibenarkan suatu gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu.⁷⁴

Maksud utama dari hadits di atas adalah Rasulullah memberitahukan tentang tingkah laku manusia yang apabila dibiarkan tanpa hukum yang mengatur, dan dibebaskan untuk mendakwa atau menggugat serta menuduh secara sembarangan terhadap orang lain, bahwa seseorang telah membunuh atau seseorang telah mengambil haknya, maka tentu setiap orang akan melakukan hal itu tanpa aturan. Oleh karena itu, Rasulullah saw mewajibkan kepada setiap orang yang akan menggugat atau membantah untuk melakukan suatu pembuktian dalam bentuk menyertakan alat bukti atas gugatan atau bantahannya. (Pen). Jika pada suatu persidangan seorang penggugat telah menyampaikan gugatannya, maka seorang hakim harus memerintahkan kepadanya untuk menyertakan gugatannya dimaksud dengan sejumlah alat bukti yang mendukungnya, dan jika penggugat tidak mampu untuk membuktikannya, maka hakim akan memerintahkan kepadanya untuk bersumpah sebagai salah satu bagian dan pembuktian (alat bukti) yang akan menguatkan gugatannya. Rasulullah bersabda:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

Artinya:

“Pendakwa harus menunjukan bukti- bukti dan terdakwa harus bersumpah.”
(H.R. Tirmizi)⁷⁵

Hadits ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah. Kerangka dasar pelaksanaan Peradilan

⁷⁴Asep Saepullah. h 73

⁷⁵Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa al-Dohāk al-Tirmizī, Sunan Tirmizi, Juz 3 (Mesir; Syarikah Maktabah wa mat’abah Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1395 H/1975 M), 1341.

dalam Islam, khususnya menyangkut persoalan pembuktian (hukum acara) dalam penyelesaian setiap perkara (terutama perdata) telah “disistematiskan” oleh Umar bin Khattab sebagai orang yang telah berjasa besar dalam menciptakan “system beracara” dalam lingkup peradilan Islam yang dikenal dengan akat “Risalah Umar bin Khattab”, kerangka dasar tersebut termaktub dalam surahnya kepada Abu Musa al-Asy’ari, sebagai berikut:⁷⁶

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْتَهُمُ إِذَا أُذِلَّ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَادَ لَهُ، وَأَسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ؛ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَبْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ. الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ قَضَيْتَهُ أَمْسَ فَرَأَيْتَ الْيَوْمَ فِيهِ عَقْلِكَ وَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَبْطُلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ... الْفَهْمُ الْفَهْمُ فِيمَا تَلَجَّجَ فِي صَدْرِكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ ثُمَّ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ وَقِسِ الْأُمُورَ بِنظَائِرِهَا وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَايِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمْدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أُخِذَتْ لَهُ لِحِقِّهِ وَاسْتَحْلَلَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشُّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُدْرِ. وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ مُجْرَبًا عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ زَوْرٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَاءٍ أَوْ نَسَبٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنِ الْإِيمَانِ وَدَرَأَ بِالْبَيِّنَاتِ. وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلْقَ، وَالضَّجْرَ وَالتَّأْدِي بِالنَّاسِ، وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ، الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا الْأَجْرَ، وَيُحْسِنُ بِهَا الدُّخْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ نَيْتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ - يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلَامُ

STIBA MAKASSAR

Artinya:

Bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah sesuatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan sesuatu Sunnah rasul yang wajib diikuti. Maka fahamilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan), persamakanlah kedudukan manusia itu dalam majelismu, pandanganmu dan keputusanmu sehingga

⁷⁶Asep Saepullah, h. 74-75.

⁷⁷Muhammad bin al-Hasan al-Hujūi al-sāliby al-Fāyis, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī* (Juz I; Beirut: Dārul al-Kutub al-Islāmī, 1971), h. 296-297.

orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputusa asa pada keadilan. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa/penggugat, dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkir (terdakwa/tergugat). Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslimin, kecuali perdamaian tentang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Barangsiapa mengaku sesuatu hak yang ghaib atau sesuatu yang jelas yang mana bukti-bukti yang akan dikemukakannya itu masih belum terkumpul ditangannya, maka berikanlah kepada orang itu waktu yang ditentukan, maka jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut, berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup, maka selesaikan persoalannya. Sebab cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar dan tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjaunya kembali, lalu engkau mendapat petunjuk (hidayah), tidaklah hal itu menghalangimu kembalikepada kebenaran karena kebenaran itu adalah qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus menerus di dalam kesesatan. Kaum Muslimin itu adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka. Kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya berhubungan karena kerabat. Hanyalah Allah SWT yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukumannya kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah. Kemudian fahamilah, fahamilah benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau di dalam Sunnah Rasul. Kemudian pada waktu itu pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara itu dan carilah pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik pada sisi Allah SWT dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar. Jauhilah sifat membenci, mangacau, membosankan, menyakiti hati manusia dan jauhilah berbuat curang pada waktu ada terjadi persengketaan atau permusuhan, karena sesungguhnya peradilan itu berada ditempat yang hak dimana Allah SWT telah mewajibkan pahala yang ikhlas niatnya untuk menegakkan yang hak walaupun atas dirinya sendiri, Allah SWT akan mencakupkan antara dirinya dan antara manusia dan barang siapa yang berhias diri dengan apa yang tidak ada pada dirinya, maka Allah SWT akan memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima hambaNya kecuali yang ikhlas.

C. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Islam

Alat bukti merupakan alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan pegangan alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Dalam hukum Islam dikenal alat bukti

yang bermacam-macam. Muhammad al-Zuhailī menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dikenal beberapa jenis alat bukti. Adapun Alat bukti pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu.⁷⁸

وَطُرُقُ الْإِثْبَاتِ لِلشَّرِيعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ هِيَ: الشَّهَادَةُ، الْيَمِينُ، الْكِتَابَةُ، الْإِكْرَارُ، الْخُبْرَةُ الْمُعَيَّنَةُ لِمَحَلِّ النَّزَاعِ، الْقَرَائِنُ، وَ الْقُرْعَةُ بَيْنَ الْخُصْمَيْنِ عِنْدَ فَقْدَانِ الْأَدْلَةِ السَّابِقَةِ.

- a. *Syahādah* (saksi)
 - b. *al-Yamīn* (Sumpah)
 - c. *al-Kitābah* (Bukti tertulis)
 - d. *al-Ikrār* (Pengakuan)
 - e. *Qorīnah* (tanda-tanda)
 - f. Pengalaman dan menyaksikan langsung akar persoalan
 - g. *al-Qur'ah* (pengundian antara duadua pihak jika bukti sebelumnya hilang)
- Sedangkan dewasa ini, banyak pandangan tentang jenis alat bukti dalam

hukum Islam:

1. Menurut 'Abdul Karim Zaidān, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

وَطُرُقُ أَوْ وَسِيلَةُ الْإِثْبَاتِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: الْإِكْرَارُ، الشَّهَادَةُ، الْيَمِينُ وَ التُّكْوُلُ عَنْهَا، عِلْمُ الْقَاضِي، الْقَرَائِنُ، الْقَسَامَةُ، الْقِيَافَةُ، وَ الْقُرْعَةُ.⁷⁹

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Penolakan sumpah
- e. Pengetahuan hakim

⁷⁸Muhammad al-Zuhailī, *Tārikh al-Qadā fī al-Islām* (Damaskush: Dār al-Fikri al-M'āşir, 1995), h. 55.

⁷⁹Abdul Karim Zaidān, *Nizāmu al-Qadā fī al-Syarī'ati al-Islām* (Cet. II; Amman: Maktabat al-Basāir, 1409 H/1989 M), h. 155-156.

- f. Qarīnah
- g. Qasāmah
- h. Qifāyah
- i. Qur'ah

2. Menurut *Ibnu Qayyim al Jauziah* alat-alat bukti terdiri dari dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut ini yaitu: ⁸⁰

- a. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah
- b. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat
- c. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya
- d. Pembuktian dengan menggunakan sumpah belaka
- e. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
- f. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat
- g. Keterangan saksi satu orang laki-laki dengan penggugat
- h. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- i. Keterangan satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
- j. Keterangan saksi atau dua orang perempuan dan sumpah penggugat
- k. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah
- l. Saksi tiga orang laki-laki
- m. Saksi empat orang laki-laki
- n. Kesaksian budak
- o. Saksi anak-anak dibawah umur sudah *mumayiz*
- p. Kesaksian orang fasik
- q. Kesaksian orang non muslim
- r. Bukti pengakuan
- s. Pengetahuan hakim

⁸⁰Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 57

- t. Berdasarkan berita *mutawātir*
- u. Berdasarkan berita tersebar
- v. Berdasarkan berita orang perorang
- w. Bukti tulisan
- x. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak
- y. Berdasarkan hasil undian
- z. Berdasarkan hasil penelusuran jejak

Secara Umum alat bukti dalam hukum Islam adalah alat bukti surat, kesaksian, persangkaan atau petunjuk, pengakuan, sumpah, pengakuan hakim dan pendapat ahli. Untuk mengetahui alat-alat bukti tersebut berikut ini adalah uraian masing-masing alat bukti dalam hukum Islam:

1. Alat bukti tulisan atau surat

Bukti tulisan surat merupakan sebagai akta yang kuat di dalam pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.⁸¹ Mengenai bukti tulisan ada tiga macam bentuk yaitu:⁸²

- a. Bukti tulisan oleh hakim dinilai di dalamnya telah terdapat sesuatu yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan terhadap seseorang.
- b. Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti tulisan yang sah sampai dia ingat mengenai isinya.
- c. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya.

Pada masa sekarang ini bukti tertulis merupakan bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Pada masa

⁸¹Fitria Neli, h. 47

⁸²Fitria Neli, h. 47

dahulu orang yang pandai menulis hanya sedikit oleh karenanya bukti tertulis ini tidak begitu *populer*. Di dalam Islam pun bukti tertulis jarang sekali digunakan terkecuali mendapatkan persoalan-persoalan hutang yang ditanggungkan.

2. Alat bukti kesaksian

Kesaksian dalam hukum acara Islam dikenal dengan sebutan, *al-Syahādah* menurut bahasa antara lain: ⁸³

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
 - b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan
 - c. Mengetahui sesuatu secara pasti.
3. Persangkaan atau petunjuk (*Qorīnah*)

Qorīnah secara bahasa diambil dari kata *muqāranah* yang berarti “*muṣāhabah*” (pengertian atau petunjuk). Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani kasus melalui ijtihad⁸⁴. *Al majālah Al adlīyah* mempergunakan *qorīnah* sebagai alat bukti bahkan dia mengartikan *qorīnah* dengan:

لَأَمَانَةُ الْبَالِغَةِ حَدُّ الْيَقِينِ ۱

Artinya:

Untuk budak yang sudah baligh 1 had dan yakin 1 had.

Apabila seseorang keluar dari rumah kosong dalam keadaan takut dan gemetar sedangkan di tanganya sedang memegang pisau yang berlumuran darah, kemudian masuklah ke dalam rumah orang lain ke dalam rumah itu kemudian melihat jenazah yang mati terbunuh, sehingga sedikitpun tidak diragukan bahwa pembunuhannya adalah orang yang keluar dari rumah tersebut yang memegang pisau tadi. Namun hal semacam ini harus menjadi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan secara *ūrf* masyarakat.

⁸³Fitria Neli, h. 48.

⁸⁴Fitria Neli, h. 48.

4. Pengakuan

Pengakuan atau ikrar menurut bahasa adalah menetapkan dan mengakui suatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqoha pengakuan adalah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain.⁸⁵ Adapun dasar hukum pengakuan yaitu firman Allah dalam surat An Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS An- Nisa:135).⁸⁶

Pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan tergugat. Untuk memberikan pengakuan maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang yang dibawah pengampunan.⁸⁷ Pengakuan selain memenuhi syarat di atas maka pengakuannya tidak bisa dipergunakan.

5. Alat bukti sumpah

⁸⁵Fitria Neli, h. 49.

⁸⁶Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 100.

⁸⁷Fitria Neli, h. 50.

Dalam hukum Islam sumpah dikatakan sebagai *yamīn* yang berarti kekuatan. Mekanisme sumpah mengandung unsur Ilāhiyah karena di dalamnya memiliki keterkaitan atas apa yang telah di ucapkannya dengan penuh pertanggungjawaban. Syarat sumpah berakal, baligh, Islam, bersumpah tentang hal yang baik, dan tidak ada paksaan atas kehendak sendiri.⁸⁸

6. Alat bukti pengetahuan hakim

Pengetahuan hakim dijadikan sebagai alat bukti namun para ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab Ahmad ada tiga riwayat, yaitu:⁸⁹

- a. Riwayat yang mashur yang dikembangkan pengikutnya menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutuskan berdasarkan pengetahuan hakim dalam perkara pidana.
- b. Bahwa bagi hakim dibolehkan memutuskan berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana secara mutlak.
- c. Bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya kecuali dalam pidana had.

7. Alat bukti pendapat ahli

Pendapat ahli adalah setiap orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang diyakinkan.⁹⁰

Inisiatif untuk meminta bantuan ahli bisa datang dari hakim atau orang yang berperkara dan atas keterangannya wajib disumpah di muka hakim, tetapi pendapat ahli tersebut tidak mengikat hakim sebagai contoh pendapat kedokteran,

⁸⁸Fitria Neli, h. 50.

⁸⁹Fitria Neli, h. 50-51

⁹⁰Fitria Neli, h. 51-52


pendapat teknologi, dan pendapat ahli lainnya.⁹¹ Dasar hukum dari alat bukti pendapat ahli yaitu firman Allah dalam Q.S. An -Nahl/16 :43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS An- Nahl:43)⁹².

Semua keterangan ahli dan saksi di persidangan harus dicatat dalam berita acara persidangan. Bila keterangan ahli yang telah dicatat dalam berita acara tidak dicantumkan atau tidak digunakan maka hakim harus menjelaskan alasannya dalam putusannya kenapa pendapat dan keterangan ahli tersebut tidak dicantumkan.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁹¹Fitria Neli, h. 52.

⁹²Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 272.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan CCTV sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Peradilan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Jika dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara disertai dengan bukti yang konkret.

Dengan adanya pembuktian itu maka hakim meskipun dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Sehingga, dalam proses pembuktian alat bukti merupakan hal terpenting yang harus ada dalam setiap perkara, tanpa alat bukti hakim tidak bisa memutuskan benar tidaknya terdakwa melakukan hal yang didakwakan. Meskipun dalam teori pembuktian hukum pidana dikenal beberapa teori yang memutuskan status hukum seorang terdakwa hanya dengan berdasarkan keyakinan hakim belaka, pengakuan terdakwa, namun dalam hukum positif Indonesia kita menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli.
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.⁹³

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah tidak ditemukan sama sekali alat bukti dalam bentuk digital atau dokumen elektronik. Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai alat bukti rekaman gambar CCTV seperti yang telah diketahui maka penulis menyatakan bahwa dalam Hukum Acara Pidana tindak pidana umum CCTV dijadikan sebagai petunjuk yang harus di persesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus rekaman gambar CCTV di jadikan sebagai alat bukti elektronik.

Lebih lanjut penulis menganalisis alat bukti dalam hukum perdata, dalam hukum perdata Indonesia sendiri diatur beberapa alat bukti yang sah dalam peradilan yang terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

⁹³Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 11 tahun 2008*.

1. Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW, Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu: surat yang merupakan “akta” dan surat-surat lain yang “bukan akta”.
2. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW.
3. Persangkaan, Pasal 1915 BW
4. Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg (Pasal 311, 312, 313) dan BW (Pasal 1923- 1928). Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.
5. Sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal 155- 158, 177), Rbg (Pasal 182-185, 314), BW (Pasal 1929- 1945).

Alat bukti dalam hukum perdata Indonesia juga tidak mengatur tentang alat bukti dalam bentuk digital atau dokumen elektronik. Dari kedua sumber data yang digunakan penulis dalam mengkaji kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah, maka dalam hukum pidana kedudukan CCTV adalah sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP dijelaskan pengertian alat bukti petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁹⁴

Dari pengertian tersebut peneliti menyatakan bahwa CCTV dapat memperlihatkan perbuatan, kejadian atau keadaan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, atau memberikan petunjuk tentang suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya, sehingga kedudukan CCTV dapat menjadi alat bukti

⁹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 11 tahun 2008*.

petunjuk tentunya dengan berbagai syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam hukum perdata sama sekali tidak diatur mengenai dokumen elektronik atau CCTV sebagai alat bukti. Akan tetapi, berdasarkan kajian pustaka peneliti menyatakan bahwa keberadaan CCTV sebagai alat bukti telah diatur secara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan teknologi membawa berbagai implikasi yang harus diantisipasi dan diwaspadai, maka terdapat upaya yang telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dengan lahirnya Undang-Undang tersebut belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perluasan dari pengertian alat bukti yang terdapat dalam KUHP. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau diluar wilayah hukum Indonesia.

Rekaman Video CCTV dapat digolongkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), yang merumuskan bahwa

Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (IDE)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodem akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹⁵

Pasal 1 ayat (4), yang merumuskan,

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.⁹⁶

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa informasi elektronik yaitu “sekumpulan data elektronik yang tidak hanya terbatas pada tulisan, gambar, suara tetapi data yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” menunjukkan bahwa CCTV termasuk bentuk informasi elektronik karena rekaman CCTV tidak terbatas pada gambar atau suara, dan rekaman CCTV memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Lebih lanjut pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa dokumen elektronik “setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirim, diterima dan disimpan dalam bentuk analog digital yang dapat dilihat, ditampilkan, didengarkan melalui computer” menegaskan bahwa CCTV termasuk alat bukti dokumen elektronik yang sah di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008.

Dalam Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum

⁹⁵Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 11 tahun 2008*.

⁹⁶Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 11 tahun 2008*.

acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merumuskan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁹⁷

Lebih lanjut Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-Undangan; dan
2. Alat bukti lain berupa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).⁹⁸

Pemahaman “perluasan” tersebut dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam KUHAP, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti ini ditambah satu alat bukti yaitu alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, hasil cetakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara hakiki ialah surat.

⁹⁷Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 11 tahun 2008*.

⁹⁸Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 11 tahun 2008*.

3. Perluasan juga dimaksudkan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai sumber alat bukti petunjuk sebagaimana dimungkinkan dalam beberapa Undang-Undang.

Ketentuan ini telah menegaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri atau lebih tepatnya *lex specialis derogate legi generalie* dari Pasal 184 KUHP, hal ini juga diperkuat dengan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan bukti lain, selain alat bukti yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan zaman yang sudah di era digital ini Keberadaan CCTV dalam berbagai tempat pada umumnya digunakan sebagai sistem keamanan, sehingga tidak dipungkiri CCTV dapat merekam beberapa kasus tindak pidana. Sehingga tak jarang penyidik dan jaksa penuntut umum menggunakan CCTV sebagai alat bukti dalam peradilan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus pidana yang menjadikan CCTV sebagai alat bukti. Seperti kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan terpidana Jessica Kumala Wongso menjadi perbincangan publik.

Adanya beberapa tindak pidana yang menjadikan CCTV sebagai alat bukti maka rekaman yang dihasilkan oleh CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah bilamana:

1. Rekaman kamera CCTV dapat dikategorikan alat bukti yang sah selama belum ada revisi terhadap UU ITE.

2. Pengambilan salinan rekaman CCTV dilakukan secara langsung oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan prosedur.
3. Rekaman CCTV dapat dibuktikan keasliannya oleh ahli.
4. Rekaman CCTV dianggap sah oleh hakim.

CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila pengambilan hasil rekaman tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak yang berwenang seperti penyidik sesuai dengan prosedur, selain itu rekaman CCTV harus diperiksa keasliannya oleh saksi ahli yang disediakan oleh pengadilan.

Kedudukan CCTV bukanlah sebagai alat bukti pengganti bila tidak ditemukan alat bukti yang lain, melainkan rekaman CCTV hanya sebatas pelengkap dan penguat bukti yang diberikan kepada pengadilan dalam proses mencari keadilan dilingkungan peradilan.

Lebih lanjut pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan, informasi elektronik/dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁹⁹

Jadi, berdasarkan pasal 6 dapat disimpulkan bahwa CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah apabila:

- 1) Informasi tersebut dapat diakses
- 2) Rekaman CCTV dapat ditampilkan
- 3) Rekaman CCTV dijamin keutuhannya
- 4) Rekaman CCTV dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Rekaman CCTV dapat menerangkan suatu keadaan.

⁹⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

Untuk dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam peradilan CCTV tetap harus berpedoman pada pasal 188 KUHP dimana CCTV harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

Apabila sebuah rekaman CCTV tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Mengingat kedudukan CCTV bukanlah sebagai alat bukti utama maka pengadilan mengabaikan keberadaan CCTV sebagai alat bukti apabila tidak memenuhi syarat. Meskipun hasil rekaman CCTV tersebut memenuhi persyaratan yang lain seperti dapat diakses, dapat ditampilkan dan menerangkan suatu keadaan, tetapi hasil rekamannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap tidak otentik oleh ahli maka CCTV dianggap tidak sah oleh hakim dan pengadilan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu sebuah rekaman CCTV harus dapat dipertanggungjawabkan yaitu harus sesuai atau sejalan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Karena sebuah rekaman CCTV harus dijamin keutuhannya. Oleh karena itu pengambilan salinan hasil rekaman CCTV harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan atas perintah pengadilan.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

B. Kedudukan CCTV sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Peradilan menurut Hukum Islam

Seperti yang diketahui bahwa Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup didunia dan diakhirat. Hukum Islam sendiri telah sempurna sebagaimana yang telah

difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Māidah (5) ayat 3. Namun, zaman semakin berkembang, masyarakat mengalami perubahan, tekhenologi semakin maju sehingga menimbulkan implikasi yang perlu di waspadai. Perkembangan ini tentu saja mengubah berbagai aspek tatanan kehidupan, termasuk hukum Islam dan segala aspek yang diaturnya pun mengalami perkembangan termasuk pembuktian. Perkara hukum merupakan perkara yang amat penting dengan patokan hukum itulah *qādhi* (hakim) membuat keputusan terhadap pihak-pihak yang berperkara dipengadilan. Keputusan itu memiliki posisi yang amat penting, sifatnya yang memaksa, karena itu betapa fatalnya jika keputusan *qādhi* itu salah. Semisal menghukum orang yang bersalah, melepaskan orang yang berbuat jahat atau memberikan kepada seseorang sesuatu yang bukan haknya. Realitas ini menunjukkan pentingnya hukum yang benar dan adil. Oleh karena itu hukum Islam telah menyodorkannya termasuk dalam hukum tentang pembuktian.

Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut suatu perkembangan di semua sektor. Termasuk dalam hukum Islam. Perkembangan yang ada saat ini memaksa para ahli hukum Islam untuk melakukan suatu ijtihad. Karena ada beberapa hal yang baru, yang pada zaman ulama' terdahulu belum ada rumusannya. Ataupun beberapa rumusan permasalahan lain yang perlu dicarikan hujjah yang yang paling rajih dan sesuai dengan kemaslahatan saat ini. Dengan kebutuhan seperti itu, maka penulis mencoba mencari jawaban dari rumusan-rumusan yang telah dikemukakan di muka, mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam pandangan hukum Islam. Dalam hal demikian maka

bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Misalnya di dalam alat bukti yang ada di Hukum Islam, tidak ada yang menyatakan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti. Alat bukti dalam Hukum Islam yang paling sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak Pidana. Sumpah juga merupakan alat bukti dalam Hukum Islam yang sering digunakan dalam masalah tindak pidana kejahatan. Namun kemajuan perkembangan teknologi membawa pengaruh tersendiri terhadap alat-alat bukti dalam Hukum Islam. Perkembangan teknologi tentunya tidak menghalangi *Qādi* untuk melakukan sebuah *ijthad* jika terdapat alat bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) yang merupakan sebuah perkembangan teknologi yang harus dapat dicari ketentuan hukumnya jika digunakan sebagai pembuktian dalam hukum Islam.

Dalam hal ini, rekaman gambar CCTV bisa menjadi salah satu alat untuk tujuan Hukum Islam tersebut, karena rekaman gambar CCTV mampu merekam dengan resolusi gambar yang baik. Selain itu bisa terhubung dengan jaringan internet sehingga pihak yang menggunakan bisa melakukan pemantauan melalui jaringan internet secara online selama terhubung dengan jaringan internet. Hal ini lah yang menyebabkan sebagian pihak yang menggunakan CCTV mememanfaatkannya untuk menjaga hartanya yang menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan kesejahteraan melalui pemantauan lewat CCTV dan juga pemberi rasa aman sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam runtutnya peradilan dalam hukum Islam tidaklah cukup dengan lingkup kesaksian namun juga ada bukti-bukti otentik yang diatur dalam hukum acara yang berguna untuk lebih

meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam hukum pidana. Hukum Islam mengenal alat bukti yang berkaitan dengan sistem peradilan Islam seperti:

1. *Syahādah* (saksi)
2. *al-Yamīn* (Sumpah)
3. *al-Kitābah* (Bukti tertulis)
4. *al-Ikrār* (Pengakuan)
5. *Qarīnah* (tanda-tanda)
6. Pengalaman dan menyaksikan langsung akar persoalan
7. *al-Qur'ah* (pengundian antara dua-dua pihak jika bukti sebelumnya hilang)

Alat bukti di atas merupakan alat bukti yang digunakan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW sendiri ternyata telah dikenal beberapa alat bukti yang otentik dan alat bukti tersebut masih digunakan sampai saat ini baik dari sisi hukum positif maupun dari sisi hukum Islam. Jadi, pembuktian dalam hukum Islam telah ada sejak masa Rasulullah hal ini menunjukkan bahwa agama Islam memang agama yang sempurna sesuai dengan firman Allah SWT.

Dalam hal pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti yang dapat memperkuat keyakinan hakim, mengenai alat bukti para ulama berbeda pendapat terhadap jumlah dan macam-macamnya berikut adalah alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum Islam:

1. Menurut Jumhur Ulama untuk pembuktian jarīmah qīṣās dan diyat dapat dipergunakan tiga cara (alat bukti) pembuktian, yaitu: Pengakuan, Persaksian, dan sumpah.

2. T.M Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan, bahwa alat-alat bukti yang dapat dijadikan *hujjah* (alasan) dalam hal gugat-menggugat ada tiga macam, yaitu: *iqrār* (pengakuan), dan saksi, sumpah.¹⁰⁰
3. Sebagian para fukaha, seperti Ibnu al-Qayyim dari kalangan Mazhab Hambali. Mengatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadi *jarīmah qisās* dan *diyat* dapat digunakan empat cara (alat) pembuktian, yakni: pengakuan, persaksian, penolakan sumpah, dan petunjuk.¹⁰¹
4. Ahmad Ad-Daur dalam kitabnya: *ahkam al-bayyinah*, menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diakui oleh nash al-Qur'an dan al-Hadist, yaitu: pengakuan, sumpah, kesaksian, dan *document-document* tertulis yang meyakinkan.¹⁰²
5. Menurut Sayyid Sabiq, alat-alat bukti adalah *iqrār*, *syahādah*, sumpah, surat-surat resmi yang mempunyai kekuatan resmi.¹⁰³
6. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyatul Mujtahid* mengatakan bahwa alat-alat bukti itu ialah saksi, sumpah, nukul, pengakuan, atau sesuatu yang tersusun dari salah satu bukti lain.¹⁰⁴

Pada masa ini peradilan dalam hukum Islam mengenal beberapa alat bukti diantaranya sebagai berikut *Al iqrār* (pengakuan), *Syahādah* (kesaksian), *Qarīnah* (petunjuk-petunjuk/keyakinan hakim), *Al yamīn* (sumpah), *An nukūl* (menolak sumpah).¹⁰⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

¹⁰⁰T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, cet. Ke-I, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 136.

¹⁰¹Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyr'i al-Jina'i al-Islami*, Bairut: Muassasah absul Hafiz al Basat, 1986. h. 303.

¹⁰²Ahmad Ad-Daur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, penerjemah Syamsudin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 207), h. 7.

¹⁰³Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*, Jilid.III, Bairut: Daar al-Kitab al-Araby, 1971, h. 420

¹⁰⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), Jilid II, h. 462.

¹⁰⁵H. A. Basiq Djalil. *Peradilan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012). h. 40.

Terlepas dari perbedaan para ulama yang telah dikemukakan di atas, tentang alat- alat bukti dalam jumlah maupun macam-macamnya, maka dapat diuraikan bahwa Secara umum alat bukti dalam hukum Islam terdiri dari alat bukti tulisan atau surat, kesaksian (*Syahādah*), persangkaan atau petunjuk (*gorīnah*), pengakuan, dan sumpah

1. Alat bukti surat/tulisan

Pada masa sekarang ini bukti tertulis merupakan bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Pada masa dahulu orang yang pandai menulis hanya sedikit oleh karenanya bukti tertulis ini tidak begitu *populer*. Di dalam Islam pun bukti tertulis jarang sekali digunakan terkecuali mendapatkan persoalan-persoalan hutang yang ditangguhkan.

Alat bukti surat dan CCTV sama-sama diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 surat yang dimaksud adalah surat dalam bentuk dokumen elektronik. namun alat bukti surat dalam bentuk tertulis memiliki legalitas sebagai alat bukti yang sah karena diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan CCTV tidak disebutkan secara jelas kedudukannya dalam kedua sumber hukum tersebut. Namun keberadaan alat bukti CCTV dapat menguatkan alat bukti surat karena CCTV merupakan alat bukti petunjuk yang berfungsi untuk memperjelas alat bukti yang telah ada. Untuk dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam peradilan CCTV harus mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

2. *Syahādah* (Saksi)

Bahwasanya saksi (*Syahādah*) adalah orang yang memberikan pernyataan (dengan disumpah) yang benar atas apa yang dilihat/disaksikan secara langsung (dengan mata kepala sendiri), dan didengarkan tentang suatu kejadian tertentu di depan sidang pengadilan. Saksi (*Syahādah*) merupakan salah satu alat bukti yang bisa digunakan dalam memperoleh kebenaran adanya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Karena saksi melihat secara langsung suatu kejadian dengan mata kepala sendiri. Mengenai aturan yang mengharuskan adanya saksi lain adalah karena untuk menyesuaikan apa yang dilihatnya antara satu saksi dengan saksi lainnya terhadap suatu kejadian yang terjadi.

Oleh karenanya menurut penulis, bahwa keterangan ataupun terangnya suatu kejadian baik dengan penglihatan secara langsung ataupun suatu pendengaran itu merupakan alasan (*'illat*) dari seorang saksi. Jadi berdasarkan alasan (*'illat*) seseorang menjadi saksi adalah orang tersebut melihat atau mendengar secara langsung suatu kejadian. Namun saat ini beberapa kejadian tidak lagi disaksikan oleh kepala manusia. Kemajuan teknologi saat ini dapat memperlihatkan suatu kejadian yang sedang berlangsung maupun yang telah berlalu dengan menggunakan sebuah kamera, rekaman video maupun CCTV. Sebagaimana fungsi sebuah CCTV yaitu bisa melihat suatu kejadian tertentu dalam satu lokasi, maka CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi. Tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti halnya seorang saksi dipersyaratkan dengan adil, maka CCTV harus dipastikan terlebih dahulu keaslian hasil rekamannya. Karena syarat adil dalam Islam adalah sebagai jaminan bahwa

orang yang memberikan kesaksian tersebut bisa diterima kebenarannya dan hanya kemungkinan kecil bahwa ia berbohong dalam memberikan kesaksiannya.

Dalam Hukum Positif tentunya walaupun video tersebut merupakan original atau asli tetap membutuhkan keterangan saksi. Dalam Hukum Islam jika kita melihat *illat* nya CCTV/rekaman video tersebut bisa disamakan dengan saksi, akan tetapi tetap perlu dalam pengujian keaslian videonya. Contoh kasus yang pernah menggunakan rekaman video sebagai alat bukti yaitu kasus Pornografi dengan terpidana Nazriel Irham alias Ariel 'Peterpan' di Pengadilan Negeri Bandung.

Jika data elektronik tersebut diajukan oleh Hakim kepada saksi dan saksi membenarkan data elektronik tersebut serta saksi itu telah dibebankan sumpah kepadanya untuk tidak berbohong dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, maka data elektronik tersebut bisa digolongkan ke dalam alat bukti yang bersumber dari keterangan saksi.

3. Petunjuk (*Qarīnah*)

Mengenai alat bukti rekaman gambar CCTV seperti yang telah diketahui bahwa didalam Hukum Acara Pidana tindak pidana umum dijadikan sebagai petunjuk yang harus di persesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus rekaman gambar CCTV dijadikan sebagai alat bukti elektronik.

Hal ini tidak berbeda dengan Hukum Islam bahwa rekaman gambar CCTV di jadikan sebagai petunjuk. Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, *qarīnah* adalah sebagai berikut:

وَالْفَرَائِنُ تَتَوَسَّعُ وَتَتَطَوَّرُ مِنْ زَمَانٍ لآخرٍ, وَأَخَذَتْ مَدَاهَا الْوَاسِعَ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ مَعَ التَّقَدُّمِ الْعِلْمِيِّ
وَالتَّتَطَوُّرِ التَّقْنِيِّ, كَالْتَحَالِيلِ, وَالْبَصْمَاتِ, وَالصُّورِ, وَالتَّسْجِيلِ الصَّوْتِيِّ, وَالتَّسْجِيلِ بِالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ,
وَالْمُكْتَشَفَاتِ الْحَدِيثَةِ كَالْبَصْمَةِ الْوَراثِيَّةِ, وَخَرِيطةَ الْجِينَاتِ..... وَغَيْرَهَا

Artinya:

Qarīnah mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarīnah* antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain.¹⁰⁶

Az-Zuhaili berpendapat bahwa *qarīnah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *qarīnah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Menjaga keselamatan hidup juga salah satunya tidak di perlakukan sewenang-wenang.¹⁰⁷ Dalam hal ini apabila seseorang dituduh melakukan kejahatan maka diperlukan pembuktian secara adil. Oleh sebab itu, CCTV dapat berperan sebagai suatu petunjuk apakah terdapat suatu tindak pidana, namun sebagai petunjuk sendiri harus ditentukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana mengenai apakah bisa atau tidak menjadi petunjuk didalam persidangan menurut Hukum Acara pidana. Meskipun demikian, alat bukti CCTV harus diteliti lebih dahulu apakah terdapat rekayasa didalam rekaman gambar CCTV tersebut agar bisa digunakan menjadi bukti yang sah dalam proses pembuktian dipersidangan sebagaimana penelitian terdahulu jelaskan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya rekaman gambar CCTV. Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan.

¹⁰⁶Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fī Fiqhi al-Syāfi'i*, (Cet III, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), h, 569.

¹⁰⁷Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fī Fiqhi al-Syāfi'i*, h. 570.

Persoalan ini, sejalan dengan kaidah yang dikutip dari hadits lebih baik salah memaafkan dari pada salah menghukumi. *Al-Qarā'in* atau *Qarīnah* diambil dari kata *muqāranah* (penyertaan). Dalam *Thuruqul Qadā* Pentujuk itu bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya, ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebajikan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. *al-Majālah al-Adliyah* mempergunakan *qarīnah* sebagai bukti. *qarīnah* sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain, serta dengan pengertian kata *bayyinah* yang bermakna bukti memiliki medan makna yang sangat luas bukan hanya manusia sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Serta penggunaan rekaman gambar CCTV juga harus diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak agar bisa menjadi petunjuk.

Ibnul Qoyyim mengartikan *Qarīnah* sebagai “tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihad*”¹⁰⁸

Ijtihad menurut Ibnu Qayyim sebagai mencurahkan seluruh potensi pikirannya dengan suatu pengetahuan dan harus mengemukakan dalil Al- Qur'an dan Sunnah tanpa kecuali. Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas maka penulis menganalisis bahwa *Qarīnah* bahwa hakim sebagai pilar dalam lembaga peradilan adalah tokoh yang memainkan peran penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturann-peraturan terkait karena masyarakat harus diatur oleh hukum oleh orang sehingga semua dapat diperlakukan secara sama.

¹⁰⁸Asadulloh Alfaruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Cet. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) h. 85

Qarīnah atau CCTV, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarīnah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.

4. Pengakuan dan sumpah

Untuk dapat dijadikan alat bukti dalam peradilan CCTV tetap harus mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Dalam hal ini rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila isi rekaman CCTV tersebut sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan diakui oleh terdakwa. Dengan demikian, jika data elektronik tersebut diajukan oleh Hakim kepada terdakwa dan terdakwa mengakui serta tidak mendustar data elektronik tersebut, maka data elektronik tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa.

5. Pendapat ahli.

Menurut Abdul malik, pembuktian dengan menggunakan media elektronik bisa disahkan apabila sudah diteliti terlebih dahulu dengan menggunakan alat elektronik yang lebih canggih.¹⁰⁹ sehingga dapat membuktikan bahwa data elektronik berupa video, foto, rekaman, dan lain-lain adalah asli atau tidak.

Penulis menyatakan, bahwa data elektronik yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa dapat menjadi salah satu alat bukti petunjuk yang sah dengan dibenarkan oleh seorang ahli tentang validitas data elektronik tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al

Hujuraat/49 ayat 6:

¹⁰⁹Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), h. 133.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدِيمِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Firman Allah SWT menjelaskan kepada kita untuk memeriksa atau meneliti terlebih dahulu atas alat bukti yang ditemukan, dalam hal data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti maka pemeriksaan data elektronik tersebut haruslah diperiksa oleh orang yang memiliki keahlian dibidang tersebut atau dikenal dengan disebutkan saksi ahli.

Akan tetapi, dalam hal pembuktian dengan menggunakan data elektronik termasuk CCTV hukum Islam dengan asas kehati-hatian dalam memberikan hukuman terhadap seseorang dan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam menghukum serta menghindari hal yang syubhat (karagu-raguan), maka data elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti haruslah terlebih dahulu diperiksa keotentikan atau keaslian data elektronik tersebut oleh para ahli, menanyakan kepada terdakwa, dan saksi untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Hujuraat/49 ayat 6.

Dalam penggunaannya sebagai alat bukti, CCTV memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh alat bukti lain, diantaranya:

1. CCTV dapat menampilkan suatu kejadian dalam satu lokasi yang tidak disaksikan oleh mata kepala manusia.

2. Alat bukti CCTV adalah reformasi dalam bidang hukum yang mampu menjawab perkembangan dan kemajuan teknologi, dan beberapa implikasi yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi terutama persoalan teknis yang dianggap baru, misalnya kasus kejahatan yang terekam oleh CCTV.
3. CCTV merupakan alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat dan memperjelas alat bukti yang lain seperti keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang tidak menutup kemungkinan berbohong dalam memberikan kesaksian dan keterangan.

Namun, menurut penulis CCTV dalam perkembangannya sebagai alat bukti memiliki kelemahan yang perlu perhatian khusus bagi pemerintah maupun para praktisi hukum yaitu:

1. Keberadaan CCTV sebagai alat bukti tidak diatur secara jelas dalam hukum positif maupun hukum Islam, hanya bersifat tersirat dan masih multitafsir seperti yang dikemukakan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sehingga penggunaan CCTV sebagai alat bukti menimbulkan berbagai polemik.
2. Alat bukti CCTV tidak berdiri sendiri, meskipun sebuah rekaman CCTV telah menampilkan suatu kejadian yang merupakan tindak pidana secara jelas akan tetapi CCTV tidak bisa dijadikan alasan untuk memutuskan suatu perkara sebelum adanya alat bukti saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan CCTV dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah sebagai alat bukti yang sah. CCTV digolongkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), pasal 5 dan pasal 44. Kedudukan CCTV hanya sebatas pelengkap dan penguat bukti yang diberikan kepada pengadilan dalam proses mencari keadilan di lingkungan peradilan bukan sebagai alat bukti pengganti apabila tidak terdapat alat bukti lain. Dalam hukum pidana CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti petunjuk.
2. Dalam hukum Islam rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti *Syahādah* (saksi) dan sebagai alat bukti *qarīnah* (petunjuk). Akan tetapi guna menghindari terjadinya kesalahan dalam menghukum serta menghindari hal yang syubhat (karagu-raguan), maka CCTV harus diperiksa keotentikan atau keasliannya oleh para ahli, menanyakan kepada terdakwa, dan saksi untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena untuk dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam peradilan CCTV harus mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, maupun pengakuan terdakwa. Jika sebuah rekaman CCTV tidak berkaitan dengan seluruh alat bukti yang ada, dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. CCTV dapat menjadi alat bukti apabila sebuah rekaman CCTV dapat diakses, ditampilkan, dipertanggungjawabkan, dijamin keutuhannya, dan dapat menerangkan sebuah keadaan. Maka apabila salah satu dari lima

syarat tersebut tidak terpenuhi maka CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan.

B. *Saran*


1. Teknologi dan informasi semakin berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara terutama dalam bidang hukum, saat ini kejahatan bukan hanya dapat dilakukan secara langsung tetapi juga bisa dilakukan secara tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada. Sehingga diperlukan sebuah regulasi yang mampu menampung semua implikasi yang ditimbulkan akibat perkembangan teknologi. Dalam hal ini keberadaan CCTV yang mampu merekam segala bentuk tindakan kejahatan diperlukan legalitasnya sebagai alat bukti yang sah. Bagi pemerintah agar membuat regulasi khusus tentang CCTV sebagai alat bukti karena Undang-Undang ITE masih bersifat multitafsir mengingat pentingnya CCTV yang dijadikan alat bukti dengan banyak kasus tindak kejahatan yang tidak disaksikan oleh kepala manusia namun mampu direkam oleh sebuah kamera CCTV.
2. Perkembangan yang ada saat ini memaksa para ahli hukum Islam untuk melakukan suatu *ijtihad*. Karena ada beberapa hal yang baru, yang pada zaman ulama' terdahulu belum ada rumusannya termasuk penggunaan CCTV sebagai alat bukti sehingga diperlukan sebuah putusan yang mengatur legalitas CCTV sebagai alat bukti dalam hukum Islam tanpa menyalahi syari'at yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Muhammad. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003.
- Abdurrauf, *al-Qur'an dan Hukum* Jakarta: BULAN Bintang, 1983.
- Ad-Daur, Ahmad. *Hukum Pembuktian dalam Islam, penerjemah Syamsudin Ramadhan*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 207.
- Alfaruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* t. Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, cet. Ke-I, semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyr'i al-Jina'i al-Islami*, Bairut: Muassasah absul Hafiz al Basat, 1986.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia* t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.
- Bin al-Hasan al-Hujji al-salibi al-Fayis, Muhammad. *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī* Juz I; Beirut: Dārul al-Kutub al-Islāmī.
- bin Isa bin Saurah bin Musa al-Dohak al-Tirmizi, Muhammad. Sunan Tirmizi. Juz 3 Mesir; Syarikah Maktabah wa mat'abah Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1395 H/1975 M, 1341..
- Chariri, Anis. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif". Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi LPA, fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009.
- Dewantara, Ade Agung. "Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Dalam Pandangan Hakim Sebagai Salah Satu Pembuktian Dalam Peradilan Agama Dan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", 2018.
- Djalil, H. A. Basiq. *Peradilan Islam* Jakarta: AMZAH, 2012.
- Dwi Surjono, Herman. *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global* FT UNY, Yogyakarta: Pendidikan Teknik Informatika, 1999.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2. Cet. 11. Jakarta. Sinar Grafika. 2016.
- Hatta, A. 2017. Daya Serap Hukum Islam di Indonesia pada Bidang Privat. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 3 1, 12-18.
- hukum Acara pidana (KUHP), Kitab Undang-undang. & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Cet. II, Pustaka Buana. 2014.


- Husna, Alinatul. 10140099, *Studi komparasi antara guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru IPA*, Mei 2013.
- Ibnu al-Hajjaji al-Qusairī al-Naisaburī, Imam Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 2 Lebanon; Beirut, 206 H/261 M.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub. *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi As-Siyasat al-Syar'iyah*, Jedah Saudi Arabia: Daru 'Alim al-Fawaid.
- Inavovich Agusta. *Pengumpulan Analisis Data Kualitatif Secured*.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- John Fiske, *Introduction to Communication Studies*. Lihat juga Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*.
- Juana, Hikmahanto. *Kompilasi Hukum Telematika* t. Cet. Tahun 2005.
- Kementrian Agama RI, *Alqur'an Hafalan dan Terjemahannya* Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M.
- KUHP & KUHP. h. 242
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*, t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo.
- Neli, Fitria. "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembuktian dengan *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan", *Walisong Institutional Repository*, 2014.
- Nurhaini Butar-butar, Elisabeth. "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* 22, no. 2, 2010.
- Prastiyanti, Rina Arum. *evaluasi efektivitas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pelaksanaan E commerce* Duta.com.jurnal.1september 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti* Cet I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia* Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ramli, Ahmad. Dikutip dalam Ega Marisa, "Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television CCTV Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", *Digital Repository UNILA*, 2018.
- Ramulyo, Idris. *Asas-asas hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rasyid, Layla M dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Aceh: Unimal Press. 201.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, Jilid II.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Jilid.III, Bairut: Daar al-Kitab al-Araby, 1971.
- Saipullah, Asep. "memutus perkara berdasarkan Qarinah menurut hukum Islam" *Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam* 1. No. 1 2016.

- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* t. Cet; Jakarta: UI. Press, 1998 M.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHAP*, Edisi III Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1992.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, t. Cet; Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Umboh, Prisco Jeheskiel. "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana", *Lex Crimen* 2, no. 2 2013.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Dan Praktik* Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Yunus, H. Mahmud. *kamus arab indonesia* Jakarta: Hidakarya Agung, 1972.
- Zaidān, Abdul Karim. *Nizāmu al-Qadā fī al-Syari'ati al-Islām* Cet. II; Amman: Maktabatu al-Basāir, 1409 H/1989 M.
- Zuhailī, Muhammad. *Tārikh al-Qadā fī al-Islām* Damaskush: Dār al-Fikri al-M'asir, 1995.
- Zuhailī, Muhammad. *Tārikh fī al-Islām*, Cet I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1995 M/ 1415 H.
- Zuhaili, Muhammad. *Al-Mu'tamad Fī Fiqhi al-Syāfi'i*, Cet III, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.




INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

LAMPIRAN



Buku KUHP Dan KUHPA



KUHP dan KUHPA Perdata


BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

5


Pasal 6 ...



Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Undang-undang 1945 No 11 Tahun 2008



Kitāb Tārīkh al-Qadā Fī al-Islām

- المبحث الأول - الإقرار
- المبحث الثاني - الشهادات
- المبحث الثالث - اليمين والنكول عنها
- المبحث الرابع - علم القاضي
- المبحث الخامس - القرائن
- المبحث السادس - القسامة
- المبحث السابع - القبالة
- المبحث الثامن - القرعة
- المبحث التاسع - تعارض النيات

الإثبات في العهد النبوي :

بين رسول الله ﷺ وسائل الإثبات الشرعية المقبولة أمام القاضي ، وذلك بالأسلوب النظري القولي الشرعي ، وبالطبيقي العملي الواقعي ؛ وهو ما يفرضه العلماء في بحث مستقل عن البيئات ، والإثبات ، ونكتفي هنا بالتصدي والإشارة ، ونحيل القارئ إلى التوسع في مكانه الخاص ، وطرق الإثبات الشرعية هي :

- ١ - الشهادة ، وهي على مراتب ودرجات وأنواع بحسب محل الإثبات وللدعي به ، وأهمها شهادة أربعة رجال ، وشهادة رجلين ، وشهادة رجل وامرأتين ، وشهادة شاهد ويمين ، وشهادة النساء منفردات في أمور النساء .
- ٢ - اليمين ، وهي على أنواع أيضاً ، وأهمها يمين للدعي عليه ، والنكول ، ويمين للدعي ، وأيمان القسامة في القتل واللوث ، وأيمان اللعان .
- ٣ - الكتابة ، وكانت قليلة ونادرة في العهد النبوي لشيوع الأمية ، ولكنها استعملت في إثبات الحقوق والقضاء عدة مرات .

٤ - الإقرار ، وهو سيد الأدلة ، ويعمل به في الحدود ، والقصاص ، والجنائيات ، والتميز ، والخلافات والحقوق المالية والأحوال الشخصية ، وهو حجة على صاحبه .

٥ - الخبرة والمعاينة لحل النزاع ، والإطلاع مباشرة على الدعي به من قبل القاضي أو نائبه .

٦ - القرائن ، وهي كثيرة جداً ، ويدخل فيها الثقافة والتجربة في إثبات النسب ، والفراسة في النظر في تصرفات الأطراف ، والأوصاف في القطعة ، والحمل في الرزق ، والقرائن في الشبه والتهم ...

٧ - القرعة بين الخصمين عند فقدان الأدلة السابقة ، وتساوي البيئات ، أو الادعاءات ، ويعتمد الإثبات على ظواهر الأمور ، وترك البواطن والخفايا والأسرار^(١) .

(١) انظر : كتابنا « وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية » .

نظام القضاء في الشريعة الإسلامية

تأليف

الدكتور محمد التوريبى

أستاذ متمرس بجامعة بستانق
أستاذة القانون وعلم أصول الفقه
بمكتبة الحقوق - جامعة بستانق
أستاذة الشريعة وعلم أصول الفقه
بمكتبة الآداب - جامعة بستانق
أستاذة الشريعة بمكتبة الدراسات الإسلامية
وتحقيقها بستانق

مكتبة البستانق

مؤسسة الرسالة

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mujahidin

Tempat Tanggal Lahir : Gowa, 20 Maret 1996

NIM/NIMKO : 161011281/8581416281

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Semester : VIII (Delapan)

Tahun Akademik : 2019/2020

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Lajang

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Poros Masjid Miftahul Jannah. Kel. Cikoro,
Kec. Tompobulu, Kab. Gowa

No. Telepon : 085 254 087 281



Riwayat Pendidikan :

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1. MIS YAPIT lembangbu'ne : Pada Tahun 2004-2010
2. MTs. Muhammadiyah Lembangbu'ne : Pada Tahun 2010-2013
3. MAS Muhammadiyah Lembangbu'ne : Pada Tahun 2016-2016
4. STIBA Makassar : Pada Tahun 2016-2020